



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perwalian anak yang diajukan oleh :

XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Mkd tanggal 12 Desember 2019 mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX pada hari Ahad tanggal 12 Maret 1995 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 730/22/III/1995 tertanggal 13 Maret 1995;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - XXXXXX, Perempuan, lahir di Magelang tanggal 18-12-1995;
 - XXXXXX, Perempuan, lahir di Magelang, 16-05-2001;
 - XXXXXX, Perempuan, lahir di Magelang, 12-05-2004;

Hal. 1 dari 7 hal. Pent. No. 201/Pdt.P/2019/PA.Mkd



3. Bahwa pada tanggal 08 November 2017 suami Pemohon yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia di Rumah Sakit karena Kecelakaan, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3308-KM-27022018-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 27 Februari 2018;
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak yang bernama XXXXXX, Perempuan, lahir di Magelang, 12-05-2004 masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus pemecahan tanah warisan dari Alm XXXXXX ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama :
XXXXXX binti XXXXXX (Alm.);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangannya mengenai permohonan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka sidang dilanjutkan diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isi pokoknya

Hal. 2 dari 7 hal. Pent. No. 201/Pdt.P/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

SURAT :

1. Fotokopi Surat Keterangan Pemohon nomor 3308/SKT/20191122/00123 tanggal 22-11-2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian nomor 3308-KM-27022018-0007 Tanggal 27-02-2018, telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2379/2004 tertanggal 23-06-2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3308102603180014 tanggal 05-04-2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.4;

SAKSI – SAKSI:

1. XXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Brontokan RT.02 RW. 06, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXXXXX pada tahun 1995;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan XXXXXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama Mellyna Putri Anggelina, dia masih belum dewasa;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan karena akan mengurus harta warisan;

Hal. 3 dari 7 hal. Pent. No. 201/Pdt.P/2019/PA.Mkd



- Bahwa suami pemohon sudah meninggal sejak tanggal 08-11-2017 karena kecelakaan;
- 2. XXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Brontokan RT.02 RW. 06, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXXXXX pada tahun 1995;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan XXXXXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama Mellyna Putri Anggelina, dia masih belum dewasa;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan karena akan mengurus harta warisan;
 - Bahwa suami pemohon sudah meninggal sejak tanggal 08-11-2017 karena kecelakaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tetap dengan permohonannya serta mohon Penetapan ;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon atas dalil bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap 1 orang anak kandung Pemohon karena untuk kepentingan mengurus harta warisan, karena menurut pihak notaris mengharuskan adanya Penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a

Hal. 4 dari 7 hal. Pent. No. 201/Pdt.P/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (kode P.1) Pemohon berhak mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa dari bukti (kode P.2) membuktikan bahwa suami Pemohon (XXXXXX) telah meninggal dunia pada 8 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (kode P.3 dan P.4) membuktikan bahwa anak Pemohon dari hasil perkawinannya dengan XXXXXX bernama **XXXXXX binti XXXXXX** masih belum dewasa, yaitu baru berusia 15 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama **XXXXXX binti XXXXXX** sebagai anak kandung Pemohon karena akan mengurus harta warisan dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta di persidangan, Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama **XXXXXX binti XXXXXX** sebagai anak kandung Pemohon karena akan mengurus harta warisan dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan serta alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 50 ayat (1 dan 2) serta pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 5 dari 7 hal. Pent. No. 201/Pdt.P/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXX) sebagai wali terhadap **XXXXXX binti XXXXXX** untuk mengurus harta warisan dan kepentingan hukum lainnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1441 H. Oleh Drs. H. AYIP, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan RAJIMAN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu ERIDA ANDRIYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. AYIP, M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Pent. No. 201/Pdt.P/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERIDA ANDRIYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	196.000,-

Hal. 7 dari 7 hal. Pent. No. 201/Pdt.P/2019/PA.Mkd